

Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Konvensional Di Indonesia

Rizky Ramadhani, Erni Elvisyahri, M. Ibnu Annafi, Fathan Hatta Daffa Haikal*

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Corresponding author's e-mail : fathanhatta325@gmail.com

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 23-05-2024

Accepted: 20-06-2024

© 2024, The Author(s)

Abstrak : Wakaf tunai tidak hanya mencakup kajian tentang wakaf tunai tetapi juga mencakup “wakaf modal” saham dan obligasi. Wakaf semacam ini telah diakui oleh lembaga-lembaga wakaf di Indonesia dan juga telah diatur oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pandangan ekonomi syariah di Indonesia mengenai wakaf uang sebagai gerakan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui brand ekonomi syariah dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada pada wakaf uang seperti pada UU No.41/ 2004 dimana benda bergerak diwakafkan benda bergerak. “Yang diwujudkan dalam bentuk uang. Sehingga wakaf uang dari perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional di era tersebut revolusi industri 4.0 sekarang sudah seperti ini.

Kata Kunci : Wakaf, Islam, Indonesia



PENDAHULUAN

Wakaf di Indonesia di era Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini diharapkan dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat dan juga negara. Dimana Wakaf merupakan bakti sosial dan juga manfaat dari wakaf ini sangat banyak. Dengan wakaf, sebagaimana tercantum dalam UU no.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan seorang wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dipergunakan selama-lamanya untuk keperluan ibadah dan juga untuk tujuan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada syariah Islam (Ahmad Mujahidin, 2021).

Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai permasalahan hukum kontemporer mengenai zakat, dalam "Fatwa" pada hakikatnya merupakan pendapat hukum yang disampaikan oleh para ulama yang dibuat melalui suatu proses "Ijtihad" sebagai tanggapan terhadap hal-hal yang diwartakan kepadanya. Kemudian pada Fatwa organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan "hukum zakat" di Indonesia pada khususnya, kemudian terkait dengan reformasi hukum zakat pada fatwa "Tabungan Zakat, Tabungan, Giro, Hasil Zakat Selain beras, zakat perikanan, zakat usaha dan pengelolaan produktif, zakat melalui investasi". Reformasi zakat dalam undang-undang meliputi: zakat badan hukum, zakat uang dan surat berharga, kehutanan, perikanan, industri, pendapatan dan jasa, serta zakat bagi usaha produktif (Hasanah, 2018).

Secara sosiologis setiap muslim menerima kewibawaan hukum Islam dan memegang teguh syariat, termasuk syari'at zakat, namun derajatnya berbeda-beda satu sama lain tergantung ketakwaannya, menurut teori syahadat atau syahadat dan teori non-teritorialitas Syafi'i menyatakan bahwa, seorang Muslim terikat selamanya untuk menerapkan hukum Islam dimanapun dia berada. Sehingga secara umum terdapat kesepakatan antara reformasi hukum zakat. Wakaf di Indonesia diubah menjadi dana sosial. Kontribusi dari Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal pengawasan dan pengendalian pengelolaan-pengelolaan wakaf uang di Indonesia, khususnya "nazir profesional" dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia (Syah & Winarti, 2023).

Wakaf tunai tidak hanya mencakup kajian tentang wakaf tunai tetapi juga mencakup "wakaf modal" saham dan obligasi. Wakaf semacam ini telah diakui oleh lembaga-lembaga wakaf di Indonesia dan juga telah diatur oleh pemerintah. Artikel ini menjelaskan tentang peraturan dan metode wakaf uang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang pada Pasal 28 Wakaf dapat menghibahkan benda bergerak berupa "uang" yang disalurkan melalui lembaga "keuangan syariah" yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan Pasal 29 ayat (1) dengan adanya wakaf benda bergerak yang diwujudkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dalam hal ini dilakukan keluar masuk. Sedangkan wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam "bentuk sertifikat wakaf uang" Dan sertifikat wakaf tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini diterbitkan dan diserahkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia kepada Wakif dan juga Nazhir sebagai "bukti serah terima wakaf" Pengetahuan masyarakat muslim di Indonesia saat ini masih minim, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga fatwa MUI terkait wakaf uang, wakaf uang yang sah secara hukum dapat dilakukan dan dilaksanakan dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, namun tata cara dan prosedurnya juga sangat berbeda dengan wakaf lainnya (Faisal, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum, sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahapan diantaranya yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengumpulan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu, setelah dilakukan pengumpulan data dilakukan analisis data, selanjutnya peneliti melakukan pembersihan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan terakhir dilakukan pembersihan data (Sihombing & Haditia, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan wakaf di era disrupsi atau era revolusi Industri 4.0 sedang viral dengan nama wakaf uang. Wakaf tunai/wakaf al nuqud adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga atau badan hukum yang berbentuk uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana dasar wakaf uang dalam perspektif syariah. Sistem wakaf merupakan suatu konsep yang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan al-hadits. Berbeda dengan zakat yang jelas-jelas dinyatakan dalam Al-Quran. Pendapat para ulama mengenai benda wakaf menunjukkan bahwa syarat-syarat wakaf meliputi benda, bermanfaat, tidak dapat dibuang, tidak “zat haram” dan harus menjadi milik wakaf secara sempurna. Dari segi wakaf uang tidak didukung dengan hadis secara khusus, dan menggunakan ayat Al-Qur’an dan hadis yang bersifat umum (Zuhirsyan, 2020).

Oleh karena itu penetapan syarat-syarat benda wakaf merupakan ijtihad ulama Wakaf masih dipandang sebagai bentuk ibadah yang “identik dengan 3-M” yaitu makam, masjid, dan madrasah. Dengan masih minimnya literasi masyarakat terkait “wakaf” masih dipandang sebelah mata, padahal potensi wakaf di Indonesia pada era sekarang sangat besar dan dapat menjadi alat pemerataan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia. Senada dengan pendapat tersebut. Industri 4.0 merupakan peluang emas bagi umat Islam untuk lebih maju secara ekonomi, apabila eksplorasi potensi tersebut cepat dilakukan khususnya di Indonesia. Sebab, dari segi permodalan, Islam mempunyai potensi yang cukup besar, dari segi sumber daya manusia, di Indonesia banyak terdapat umat Islam yang kreatif dan inovatif. Tinggal bagaimana modal dan sumber daya manusianya dipenuhi kemudian dibarengi dengan baik. Dengan begitu, wajah Islam adalah wajah yang menyambut pertama kali di era disrupsi industri 4.0 terkait wakaf (Bariyah, 2016).

Bersinergi dengan era kekinian yaitu era digital revolusi industri 4.0 perlu adanya pengembangan terkait wakaf. Pendapat Nur Syam dalam artikel pribadinya dengan mengibaratkan perkembangan umat Islam di kelas menengah yang “sadar” agamanya dan semakin kuat keinginannya untuk melakukan “zakat dan wakaf”, maka Badan Wakaf Indonesia harus bisa mengembangkan peluang besar ini. Misalnya, generasi milenial yang “sadar” akan tuntutan zaman di era digital saat ini terkait teknologi informasi (IT) memerlukan daya tarik yang kuat demi kemajuan era tersebut. Misalnya pada Informasi Digital Zakat, Program Wakaf Milenial, dan Program Literasi Zakat. Khususnya terkait literasi wakaf, misalnya semua harus “sadar” untuk menjadi humas dalam lingkup wakaf (Waluyo, 2022).

Dan humornya adalah kita semua yang masih ada di dunia ini. Hubungan “humas” tidak dibatasi oleh hambatan seperti “struktur dan tempat” saja, tetapi kita semua adalah bagian dari humas. Para pengurus BWI mensosialisasikan wakaf dalam media informasi grafis misalnya atau pada quotes, serta speedwriting, bersosialisasi baik itu dalam vlog, blog dan video pendek, atau juga teks pendek, sehingga kita akan banyak

mengenal apa yang dimaksud dengan wakaf. Misalnya saja yang lebih efektif adalah sosialisasi wakaf di media sosial. Untuk memperkuat perekonomian di Indonesia dengan cara melakukan pinjaman atau perkreditan di era revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah menjadi tuntutan zaman, namun dalam hal ini ada juga perlu adanya dorongan dari pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia di era yang serba digital seperti saat ini (Nurhayati, 2019).

Terkait wakaf dalam rangka mengentaskan kemiskinan di era disrupsi saat ini adalah dengan memanfaatkan “wakaf uang”. Dimana semakin tingginya tingkat kemiskinan telah menggugah hati untuk ikut serta mengatasi permasalahan yang melanda tersebut. Tidak kita pungkiri bahwa kemiskinan di Indonesia memberikan dampak yang besar bagi masyarakat luas, salah satunya dialami oleh masyarakat yang berada pada garis kemiskinan, “Wakaf uang” hadir bukan hanya sebagai sebuah pilihan namun juga sebagai solusi permasalahan kemiskinan di Indonesia, Partisipasi dan transaksi yang cukup mudah menjadikan keuntungan tersendiri di masyarakat khususnya kalangan milenial (era revolusi industri 4.0) menjadikan wakaf atau masyarakat wakaf lebih paham tentang wakaf. Dalam hal ini “wakaf tunai” mempunyai “manfaat jangka pendek” dan “manfaat jangka panjang”. Selain itu, terdapat manfaat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu (miskin) (Setyono, 2015).

Prinsip-prinsip wakaf yang ada dalam kajian fiqih wakaf ke dalam peraturan perundang-undangan nasional meliputi prinsip kemaslahatan dan kepastian hukum serta profesionalisme dan akuntabilitas. Sedangkan wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Faktanya, potensi yang sangat besar tersebut belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh badan pengelola wakaf. Permasalahan lain yang dihadapi wakaf tunai adalah sulitnya mengintegrasikan sistem pendanaan, pembiayaan, kemauan berprestasi, dan distribusi penerima manfaat. Pada era saat ini wakaf di Indonesia belum terdigitalisasi dan belum menggunakan sistem Financial Technology (FinTech), sehingga kurang ekonomis dan efisien. Wakaf dapat menjadi solusi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh perusahaan startup yang sebagian besar belum (Fariana, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pandangan ekonomi syariah di Indonesia mengenai wakaf uang sebagai gerakan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui brand ekonomi syariah dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada pada wakaf uang seperti pada UU No.41/ 2004 dimana benda bergerak diwakafkan benda bergerak. “Yang diwujudkan dalam bentuk uang. Sehingga wakaf uang dari perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional di era tersebut revolusi industri 4.0 sekarang sudah seperti ini. Dalam hubungan dengan wakaf uang terdapat beberapa manfaat diantaranya adalah mensejahterakan umat dengan beberapa bentuk nyata, diantaranya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Di Indonesia diperlukan membuat aturan khusus dengan bank wakaf sebagai aturan penerapan UU Perbankan Syariah dan juga Revisi UU Wakaf yang memuat aturan rinci mengenai operasional bank wakaf yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, S. H. (2021). *Hukum wakaf di indonesia dan proses penanganan sengketanya*. Prenada Media.
- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 197–212.

- Faisal, A. (2021). Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf). *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 76–93.
- Fariana, A. (2017). Urgensi fatwa Mui dalam pembangunan Sistem Hukum ekonomi islam di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 87–106.
- Hasanah, N. (2018). Kontekstualitas ayat-ayat hukum wakaf di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 133–144.
- Nasution, J., Hidayat, R., Efendi, S., Nugraha, F., Islam, U., & Sumatra, N. (2022). Jurnal Ilmu Komputer , Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ekonomi dan Hukum (EKUM)*, 2(2), 4043–4054.
- Nurhayati, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–11.
- Syariah, P. P. H. E. (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>
- Sihombing, E. N., & Haditia, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- Syah, Y. H. H., & Winarti, R. (2023). Narasi Konflik Antar Agama Agama Besar Dunia. *Jurnal Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, vol.6(2), 133–146.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Bandung: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2022). *Hukum Invetasi dan Ekonomi Nasional*. Jambi: MelatiPublisher.
- Yasin, M. N. (2009). *HUKUM EKONOMI ISLAM: geliat perbankan syariah di Indonesia* (Malang, Ed.). UIN-Maliki Press.
- Zuhirsyan, M. (2020). Penerapan Akuntabilitas dan Maslahat dalam Perspektif Hukum Wakaf. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(3), 426–437.